



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 PADANG PANJANG**

Nomor : 002/HK.02.00/K-SB/15/08/2025

Nomor : 400.3.8/1508/SMKN.01-PP/VIII-2025

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN
PENGURUS OSIS SMK N 1 PADANG PANJANG**

Pada hari ini, Rabu, Dua Puluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Hidayatul Fajri, S.IP | : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berkedudukan di Jl. Prof. Hamka No.25 Kota Padang Panjang, Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Gusti Kamal, S.Pd., M.Pd | : 2. Kepala SMKN 1 Padang Panjang yang berkedudukan KH. Ahamd Dahlan No. 70, Kel Guguak Malintang, Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Padang Panjang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah yang mempunyai misi menciptakan pendidikan berazaskan keilmuan dan profesionalisme, serta peka dan responsif terhadap perubahan dengan menjunjung tinggi moralitas bangsa.

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. PERMENDIKNAS No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
3. PERMENDIKBUD No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti serta peraturan penguatan pendidikan karakter.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif sekolah dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Bekerjasama secara Lembaga dibidang perencanaan pendidikan, Pertukaran dan Publikasi Data dan Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

BENTUK KEGIATAN

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Kegiatan dalam bidang penerapan PEMILU dan PEMILU OSIS disekolah;
- b. Kegiatan dalam Kepemiluan lainnya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.

- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 4) Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang



Hidayatul Fajri, S.IP

Pihak Kedua

Kepala SMK N 1 Padang Panjang



Gusti Kamal, S.Pd., M.Pd

NIP. 19690825 199503 1 003